

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Musyarakah

1. Definisi Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya atau saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹

Kaitannya dalam pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syari’ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan piutang, *qardh*, surat berharga syari’ah, penempatan, penyertaan modal, Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).²

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan harus benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori...*, hlm. 698.

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, t.t.) hlm. 17.

penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong-menolong sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 2.³
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis, (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*credit instrument*), sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 282.⁴
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu (*timer element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.⁵
- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul maal* maupun dipihak *mudharib*. Resiko di pihak *shahibul maal* adalah resiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersil) atau ketidakmampuan bayar

³ Ibid..., hlm.702

⁴ Ibid..., hlm. 703.

⁵ Ibid..., hlm. 710.

(pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Resiko dari pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa, *shahibul maal* yang dari semula dimaksudkan oleh *shahibul maal* untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.⁶

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank islam memiliki banyak jenis pembiayaan.⁷ Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan pada jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

4. Pembiayaan Musyarakah

a. Definisi Pembiayaan Musyarakah

⁶ Ibid..., hlm. 711.

⁷ Ibid..., hlm. 686.

Secara bahasa kata syirkah berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan. Pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.⁸ Para faqih mendefinisikannya sebagai akad antara dua sekutu dalam modal dan keuntungan.⁹ Beberapa pengertian *syirkah* secara terminologi disampaikan oleh ulama mazhab sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.¹⁰ Menurut fuqaha Malikiyah, *al-syirkah* adalah kebolehan (izin) ber-*tasharuf* bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lainnya men-tasharuf-kan harta (objek) perserikatan. Menurut fuqaha Hanabilah, *al-syirkah* adalah persekutuan dalam hak dan tasharuf. Menurut fuqaha Syafi'iyah, *al-syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.¹¹

Menurut Ismail Nawawi istilah kerja sama (*syirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersamasama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.¹² Dalam istilah fikih, *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan besekutu dalam keuntungan.¹³

⁸ Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), hlm.63

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj Ahmad Dzulfikar dan Muhamad Khoyrurrijal*, (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 251.

¹⁰ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012). Hlm.19

¹¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.227

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghadia Indonesia, 2012), hlm. 151.

¹³ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 180.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau *amal / expertise*) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad jenis ini disebut *profit & loss sharing*.¹⁴

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan akad musyarakah akad kerja sama penggabungan (pencampuran) harta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai dengan kesepakatan (perjanjian).

b. Konsep pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan.¹⁵

Pembiayaan musyarakah dengan pola bagi hasil diterapkan untuk pembiayaan produktif dimana usaha yang dibiayai akan menghasilkan suatu keuntungan atau revenue. Bank di awal akad akan menghitung pendapatan yang diterapkan (*expected return*) bila Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Selanjutnya *expected*

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 29.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160

return tersebut disimulasikan dengan proyeksi *revenue* dari usaha yang dibiayai dan akan dihasilkan suatu angka proporsi bagi hasil antara Bank dan nasabah yang disebut dengan nisbah. Nisbah inilah yang akan menjadikan patokan bagi Bank dan nasabah dalam berbagi hasil.¹⁶ Kesepakatan para pihak antara Bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan mempelancar urusan. Dua belah pihak, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

Jaminan diperlukan untuk menghindari adanya resiko-resiko yang merugikan Bank, untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang dilakukan pelaksana proyek terhadap kesepakatan. Implementasi akad musyarakah ini oleh Bank syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau proyek (*project financing*) yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100% sedangkan selebihnya oleh nasabah.

Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil ini, menempatkan Bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu Bank berhak atas kontraprestasi berupa besar nisbah terhadap pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*) sedangkan apabila Bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontraprestasi berupa *fee*.¹⁷

Pada pembiayaan musyarakah ini pelaksana dapat berasal dari salah satu pemilik dana, dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana. Biasanya, nasabah yang melaksanakan usaha patungan tersebut dengan sebagian modal dari calon nasabah dan sebagian dari Bank syariah. Dari sini, biasanya diawali dengan akad. Dalam akad, disamping diatur tentang hak dan kewajiban masing-masing, juga harus disepakati tentang hasil yang akan di bagi hasilkan.

¹⁶ Ibid..., hlm. 166

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 136

Sebaiknya hasil yang akan dibagi hasilkan diambil dari pendapatan, tetapi tidak tertutup kemungkinan dari keuntungan. Jika diambil dari keuntungan maka biaya-biaya yang meragukan tidak usah diperhitungkan. Hal yang paling penting adalah pada saat akad dilakukan telah disepakati tentang nisbah bagi hasilnya. Didalam pembiayaan musyarakah hasil usaha yang didapat belum pasti, oleh karena itu harus disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.¹⁸

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara. Yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Sedangkan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.¹⁹

Pembiayaan dengan pola bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah, Bank dan nasabah saling menyatukan modal untuk membiayai suatu usaha yang dijalankan nasabah. Prinsip dalam pelaksanaan bagi hasil adalah cash basic, yaitu semua pendapatan yang dibagi hasilkan adalah pendapatan yang diterima setelah diterimanya pembiayaan dari Bank, meskipun pendapatan tersebut kemungkinan diperoleh dari modal kerja yang bukan berasal dari Bank. Hal ini dilakukan sebagaimana Bank juga tidak akan menerima bagi hasil pada saat pembiayaan telah lunas, meskipun masih ada pendapatan yang akan diterima yang bersumber dari modal kerja

¹⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil DiBank Syariah*, (Yogyakarta: UII press, 2001), hlm. 98

¹⁹ Slamet Wijoyo, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPS*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 57

Bank.²⁰ Musyarakah adalah salah satu akad antara dua orang atau lebih bekerjasama dalam modal dan bersekutu dalam keuntungan.²¹

Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²²

Al-musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (Mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Lewis dan Algaoud juga memberikan definisi musyarakah sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk membagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan musyarakah adalah akad dan ikatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang / lebih, atau suatu perkongsian antara pemilik modal yang mencampurkan modal dalam suatu proyek atau usaha, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan, dan segala resiko yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan bersama dengan mitra. Pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh penawaran kredit perbankan, penawaran dipengaruhi oleh dana yang tersedia bersumber dari Dana Pihak Ketiga, persepsi bank dari usaha debitur, dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*), jumlah kredit macet atau NPL (*Non Performing Loan*), dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) indikator yang juga berpengaruh terhadap keputusan

²⁰ Ibid..., hlm. 77-78

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, hlm. 161

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2015), hlm. 67

bank untuk mengeluarkan kredit kepada debitur adalah faktor rentabilitas tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return On Asset* (ROA). Faktor yang mempengaruhi pembiayaan syariah berdasarkan teori tersebut adalah tingkat bagi hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Finance to Deposit Ratio*), dan *Return On Asset* (ROA), sejalan dengan rentabilitas bank yang akan diteliti, BOPO yang merupakan rasio dari Biaya Operasioanal terhadap Pendapatan Operasioanal turut menjadi tolak ukur bank dalam memberikan pembiayaan terhadap debitur.²³

c. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Menurut Muhammad Syaltut (guru besar hukum Islam di Mesir) sebagaimana dikutip oleh M. zaidi Abdad, bahwa *syirkah* merupakan perserikatan baru yang belum dikenal para fukaha masa lampau, tetapi baru dikenalkan oleh ahli ekonomi. Menurut nya tujuan dan manfaat dari adanya *syirkah* paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham
- 2) Memberi lapangan kerja kepada para karyawannya.
- 3) Memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *syirkah* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya.²⁴

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah ini, diantaranya:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu ada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

²³ Perry Warjiyo, *Kebijakan Bank Sentral Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)

²⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 231.

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Disamping manfaat sebagaimana tersebut di atas, *al-musyarakah* ada resiko yang harus diwaspadai dalam penerapan pembiayaan, di antaranya side streaming yakni nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam akad. Atau lalai dan kesalahan yang disengaja. Dapat juga dengan cara penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.²⁵

d. Jenis-jenis Musyarakah

Musyarakah ada dua jenis, yaitu: musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan terjadi karena warisan, wasiat, dan kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.

e. Rukun Musyarakah

²⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 220.

Pemilik modal, pelaksana proyek yang ditunjuk, modal, proyek atau usaha, dan ijab qabul

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a) Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

b) Kerja

(1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

(2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak

c) Keuntungan

(1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian musyarakah.

(2) Setiap keuntungan harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

(3) Seorang mitra boleh mengusul bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

(4) sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal

- (1) Biaya operasional dan persangketaan
- (2) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

f. Manfaat Dan Resiko Musyarakah

Manfaat dari musyarakah adalah sebagai berikut:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha Bank meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi sesuai dengan pendapatan atau hasil usaha Bank, sehingga Bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, dan keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Resiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi yaitu sebagai berikut :

- 1) Nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak
- 2) Lalai dan kesalahan dengan sengaja
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

g. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah

Menurut Muhammad, Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha. Semakin tinggi nilai Dana Pihak Ketiga maka semakin tinggi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Setelah Dana Pihak Ketiga dikumpulkan oleh Bank, maka sesuai dengan fungsi intermediasi maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan, salah satunya pembiayaan masyarakat. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya harus sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.²⁶ maka dari itu Dana Pihak Ketiga faktor terpenting bagi bank syariah salah satunya untuk penyaluran pembiayaan yang akan dilakukan oleh Bank Umum Syariah.

Menurut Perry Warjiyo, menyatakan bahwa pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh penawaran kredit perbankan, penawaran dipengaruhi oleh dana yang tersedia bersumber dari Dana Pihak Ketiga, persepsi bank dari usaha debitur, dan kondisi perbankan itu sendiri. Seperti permodalan atau *Capital Adequacy Ratio* (NPL), jumlah kredit macet atau NPL (*Non Performing Loan*), dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) indikator yang juga berpengaruh terhadap keputusan bank untuk mengeluarkan kredit kepada debitur adalah faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return On Asset* (ROA). Faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan syariah berdasarkan teori tersebut adalah tingkat bagi hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), FDR (*Finance to Deposit Ratio*), dan *Return On Asset* (ROA). Sejalan dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh NPF terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. NPF akan memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap pembiayaan. NPF merupakan pembiayaan bermasalah

²⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2004), hal. 59

sehingga semakin tinggi pembiayaan bermasalah akan menurunkan jumlah pembiayaan itu sendiri. Hal ini disebabkan saat terjadi pembiayaan bermasalah maka dana perbankan syariah tidak dapat diputar dari satu nasabah ke nasabah lainnya. Pembiayaan bermasalah yang tinggi menyebabkan bank harus menyiapkan dana penghapusan yang lebih besar sehingga dapat menurunkan minat bank untuk menyalurkan dana melalui pembiayaan.²⁷

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Definisi Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.²⁸ Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank.

Menurut Ismail, dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.²⁹ Pentingnya

²⁷ Perry Warjiyo, *Kebijakan Bank Sentral Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)

²⁸ Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 413

²⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan dari teori menuju Aplikasi*, Edisi pertama, cetakan pertama, (Jakarta : Prenadamedia, 2010), hlm.43

sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.³⁰

2. Jenis-jenis Sumber Dana Pihak Ketiga

Dalam perbankan, dana yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dibawah ini beberapa jenis dana pihak ketiga menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998:

a. Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan.³¹ Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.³²

b. Tabungan

Jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, tabungan

³⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi 2014, Cetakan kedua belas, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 71

³¹ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju aplikasi...*, hlm.48

³² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan- Edisi Revisi 2014*, Cetakan kedua belas, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 76

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³³

c. Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.³⁴ Jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.³⁵ Dana tersebut dapat berupa mata uang rupiah ataupun valuta asing. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu tertentu. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah.

3. Indikator Dana Pihak Ketiga

$$\text{DPK} = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Giro Mudharabah}$$

³³ Ibid..., hlm. 93

³⁴ Ibid..., hlm. 102

³⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi...*, hlm. 45

Berdasarkan diatas dapat dinyatakan bahwa indikator dana pihak ketiga merupakan jumlah dari giro, tabungan dan deposito.

C. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Definisi *Non Performing Financing*

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang kurang baik akan menimbulkan masalah dan akan berakibat pada bank syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memerhatikan kaidah-kaidah aman, lancar, dan menghasilkan.

Non Performing Financing merupakan rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat. Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian. Risiko pembiayaan maupun kredit pada bank diukur dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin kecil rasio NPF akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar. Dimana gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank dan akan mempengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas bank yang bersangkutan.³⁶

2. Penetapan Kualitas Pembiayaan

³⁶ Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 413

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat. Serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dari atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan. Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.³⁷

3. Faktor penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ada dua faktor penyebab Pembiayaan Bermasalah, yaitu :

a. Faktor Internal

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis bermasalah
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan
- 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis
- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
- 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
- 8) Lemahnya supervise dan monitoring
- 9) Terjadinya emosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

b. Faktor Eksternal

- 1) Karakter nasabah tidak amanah
- 2) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.

³⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 69-71

- 4) Usaha yang dijalankan relative baru
- 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh
- 6) Tidak mampu menanggulangi masalah
- 7) Meninggalkan *key person*
- 8) Terjadinya bencana alam
- 9) Adanya kebijakan pemerintah.

4. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 37 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.³⁸

Ada dua unsur yang memungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah:

- a. Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak di prediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.
- b. Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal adanya unsur kesengajaan dana tidak sengaja. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet atau bermasalah. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar dan adanya unsur tidak sengaja.³⁹

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

³⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*,....., hlm. 72

³⁹ Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 432

Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi, yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Debitur terlambat memenuhi prestasi, dan
- d. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah, yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, dan
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.⁴⁰

D. Inflasi

1. Definisi Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus.

⁴⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan.....*, hlm.76

Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan kenaikan harga secara umum.⁴¹ Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan.

Inflasi tidak terlalu berbahaya apabila bisa diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam pengambilan keputusan. Di dalam kenyataannya, inflasi tidak bisa diprediksikan berarti orang-orang seringkali dikagetkan dengan kenaikan harga. Hal ini mengurangi efisiensi ekonomi karena orang akan mengambil resiko yang lebih sedikit untuk meminimalkan peluang kerugian akibat kejutan harga. Semakin cepat kenaikan inflasi, semakin sulit untuk memprediksikan inflasi di masa yang akan datang.⁴²

Kebanyakan ekonomi berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan efisien apabila inflasi rendah. Idealnya, kebijakan ekonomi makro harus bertujuan menstabilkan harga-harga. Sejumlah ekonomi berpendapat bahwa tingkat inflasi yang rendah merupakan hal yang baik apabila itu terjadi akibat dari inovasi. Produk-produk baru yang diperkenalkan pada harga tinggi akan jatuh dengan cepat karena persaingan.⁴³ Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitur dan produsen, ataupun pada kegiatan perekonomian secara keseluruhan.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK).⁴⁴ Tingkat Inflasi dihitung dari perubahan IHK (Indeks Harga

⁴¹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta : GP Press Group, 2004) hlm. 86

⁴² Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Ekonomi Makro islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 176

⁴³ Ibid, hlm. 179

⁴⁴ www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx (Diakses, 09 April 2020)

Konsumen).⁴⁵ IHK (Indeks Harga Konsumen) adalah nama angka Indeks harga yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik, kadang istilah itu disebut dalam bahasa Inggris, yakni *Consumer Price Index* (CPI).⁴⁶

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari harga umum, dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut :⁴⁷

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

2. Menentukan Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi terjadi karena disebabkan kenaikan harga-harga secara umum baik dalam bentuk barang maupun jasa pada jangka waktu tertentu. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Berlakunya tingkat perubahan harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga perlu dibentuk untuk menggambarkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku dalam suatu Negara. Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen, atau lebih dikenal dengan istilah *Consumer Price Index* (CPI) yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen.⁴⁸

3. Golongan Inflasi

Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, inflasi dapat di golongkan menjadi tiga, yaitu :

- a. Inflasi tertutup (*Closed Inflation*) apabila kenaikan harga terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi ini terjadi apabila kenaikan harga

⁴⁵ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & makro*, Cet 10, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 132

⁴⁶ Ibid, hlm. 129

⁴⁷ Nafan, *Ekonomi Makro, Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm. 111

⁴⁸ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 20

berada diantara 10%—30% setahun. Jenis inflasi ini di golongan sebagai jenis inflasi sedang.

- b. Inflasi terbuka (*Open Inflation*) apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum. Bagi perekonomian inflasi yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya ketidakstabilan ekonomi, menurunkan investasi, dan menghambat ekspor. inflasi ini di golongan sebagai inflasi berat karena pada inflasi ini kenaikan harga berada diantara 30%-100% setahun.
- c. inflasi yang tidak terkendali (*Hiperinflasi*) yaitu apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot. Inflasi ini terjadi jika kenaikan harga berada di atas 100% setahun.⁴⁹

4. Dampak Inflasi

Inflasi sebenarnya mengandung dampak negative dan positif, namun inflasi sering lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Menurut para ahli ekonomi, baik yang konvensional maupun ahli ekonomi Islam, inflasi berakibat buruk bagi perekonomian. Secara umum dampak inflasi mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa masalah *hyperinflation* sangat merugikan masyarakat baik produsen, konsumen, maupun pemerintah sendiri.

Dampak inflasi bagi perekonomian secara keseluruhan, misalnya prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan semakin memburuk, inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak rencana jangka panjang para pelaku ekonomi. Inflasi jika tidak dapat ditangani, maka akan susah untuk dikendalikan, inflasi

⁴⁹ Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Keempat*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hlm.95

cenderung akan bertambah cepat dan berdampak buruk terhadap individu dan masyarakat, para penabung kreditor/debitor dan produsen. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat diantaranya.⁵⁰

a. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.

b. Memburuk distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan menjadi semakin tidak merata.

5. Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Bisa dibayangkan betapa tidak adilnya, betapa pincangannya akibat sistem kapitalis yang berlaku sekarang ini, yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Selain itu, dalam pelaksanaannya, ekonomi kapitalis ini banyak menimbulkan permasalahan. Pertama, ketidakadilan dalam berbagai macam kegiatan yang tercermin dalam ketidakmerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, ketidakstabilan dari sistem ekonomi yang ada saat ini menimbulkan berbagai gejala dalam kegiatannya. Dan dalam ekonomi Islam, hal yang

⁵⁰ Prathama Rahardja & Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta: FEB UI, 2005), hlm. 371-372

demikian itu insya Allah tidak akan terjadi.⁵¹ Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena :

- a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpanan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain *self feeding inflation*.
- b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal to Save*).
- c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *Marginal Propensity to Consume*).
- d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti : tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi kearah produktif seperti : pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.⁵²

Ekonom Islam Taqiuddin Ahmad ibn Al-Maqrizi (1364M –1441M), yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu :⁵³

a. *Natural Inflation*

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya (dalam hal mencegah). Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD). Jika memakai perangkat analisis konvensional yaitu persamaan identitas $MV = PT = Y$, dimana M (jumlah uang beredar); V (kecepatan peredaran uang); P (tingkat harga); T

⁵¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*,.... hlm. 189

⁵² Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.139

⁵³ *Ibid*, h.140-141

(jumlah barang dan jasa); dan Y (tingkat pendapatan nasional /GDP). Maka *Natural Inflation* dapat diartikan sebagai :

- 1) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian (T). Misalnya $T \downarrow$ sedangkan M dan V tetap, maka konsekuensinya $P \uparrow$.
- 2) Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai ekspor lebih besar dari pada nilai impor, sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan $M \downarrow$ sehingga jika V dan T tetap maka $P \uparrow$.

b. *Human Error Inflation*

Inflasi yang disebabkan oleh human error inflation terjadi karena: (*Corruption and bad administration*) korupsi dan buruknya administrasi. Pengangkatan para pejabat yang berdasarkan suap, nepotisme, dan bukan karena kapabilitas akan menempatkan orang-orang pada berbagai jabatan penting dan terhormat yang tidak mempunyai kredibilitas. Mereka yang mempunyai mental seperti ini, rela menggadaikan seluruh harta milik untuk meraih jabatan, kondisi ini juga akan berpengaruh ketika mereka berkuasa, para pejabat tersebut akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk menutupi kebutuhan finansial pribadi atau keluarga atau demi kemewahan hidup. Akibatnya akan terjadi penurunan drastis terhadap penerimaan dan pendapatan Negara.

Korupsi akan mengganggu tingkat harga, karena para produsen akan menaikkan harga jual barangnya untuk menutupi biaya-biaya siluman yang telah mereka keluarkan. Dimasukkannya biaya siluman dalam biaya produksi (*cost of goods sold*) akan menaikkan total biaya produksi. ATC dan MC menjadi ATC_2 dan MC_2 . Sehingga harga jual menjadi naik dari P menjadi P_2 . Hal ini menjadi tidak merefleksikan nilai sumber daya sebenarnya yang digunakan dalam proses produksi.

Harga yang terjadi terdistorsi oleh komponen yang seharusnya tidak ada sehingga lebih lanjut mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) pada akhirnya akan terjadi inefisiensi alokasi sumber daya yang tentu akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri, sesuai dengan QS Ar-Rum 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : ”Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

E. Bank Umum Syariah (BUS)

1. Definisi Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank nondevisa.⁵⁴

2. Kegiatan yang dilakukan Bank Umum Syariah (BUS)

⁵⁴ Ascarya, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), hlm. 68

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad mudharabah, akad salam, akad istishna', akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/ atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan / atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah

- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.⁵⁵

F. Penelitian Terdahulu

Nur Faizah (2017)⁵⁶, dengan judul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah periode 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio* dan *non performing finance* terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah periode 2011-2015. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, teknik pengambilan data yang digunakan adalah *non probability sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji t dengan bantuan aplikasi IBM SPSS *Statistic* 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, CAR tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan, dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan, Non Performing Financing pada penelitian Nur Faizah dengan judul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah periode 2011-2015 berpengaruh

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19

⁵⁶ Nur Faizah, Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Finance* (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah periode 2011-2015, (Salatiga : Skripsi, 2017), Diakses pada tanggal 6 April 2020 pukul 09.45

positif terhadap pembiayaan sedangkan penelitian yang saya lakukan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada tahun periode, pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah terjadi pada periode tahun 2011-2015 dan periode yang saya lakukan terjadi pada tahun 2016-2018.

Akhmad Ridwan (2019), dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera Periode 2012-2015 Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki pengaruh positif dan signifikan sementara untuk *Operational Efficiency Ratio* (OER) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Sedangkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Secara simultan *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Operational Efficiency Ratio* (OER), *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Profit Sharing Ratio* (PSR), berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah*. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Musyarakah. Sedangkan perbedaan pada penelitian Akhmad Ridwan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Madina Mandiri Sejahtera Periode 2012-2015 dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada variabel independen lainnya yang diteliti.

Aini Nur (2017). Dengan judul Pengaruh Inflasi, Nilai Kurs, Tingkat Bagi Hasil, dan Jumlah Kantor Terhadap total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai variabel intervening mediasi (Studi Kasus Bank Umum Syariah tahun 2012-2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel inflasi, nilai kurs, tingkat bagi hasil dan jumlah kantor bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap total

pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan secara parsial Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga Nilai kurs berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga. Tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap total pembiayaan. Nilai kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap total pembiayaan. Tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap total pembiayaan. Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap total pembiayaan. Dana pihak ketiga memediasi pengaruh inflasi terhadap total pembiayaan. Dana pihak ketiga tidak memediasi pengaruh nilai kurs terhadap total pembiayaan. Dana pihak ketiga memediasi pengaruh tingkat bagi hasil terhadap total pembiayaan.⁵⁷ Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terdapat persamaan variabel yaitu penggunaan variabel inflasi sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah secara parsial inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga, dan pada penelitian yang saya lakukan terhadap pembiayaan musyarakah.

Muklis dan Thoatul Wahdaniya (2016)⁵⁸ dengan judul Pengaruh DPK, Inflasi, dan NPF terhadap pembiayaan UKM, Studi pada Bank Syariah di Indonesia 2012-2013. Keberlangsungan UKM sangat dipengaruhi oleh pembiayaan dan pembiayaan UKM dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah DPK, inflasi, dan NPF. Ketiganya mampu menjelaskan perubahan sebesar 98,6% yang secara parsial dengan *level of significant* 5% ketiga variabel dependen memengaruhi secara signifikan terhadap pembiayaan UKM kecuali tingkat inflasi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien beta sebesar -636,008. Secara berurut paling berpengaruh adalah DPK, kemudian NPF, dan terakhir factor inflasi. Alat

⁵⁷ Nur Aini, *Pengaruh Inflasi, Nilai Kurs, Tingkat Bagi Hasil, dan Jumlah Kantor Terhadap total Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Dana Pihak Ketiga sebagai variabel intervening mediasi (Studi Kasus Bank Umum Syariah tahun 2012-2016)*, (Salatiga : Skripsi, 2017), diakses 6 April 2020 pukul 10.55

⁵⁸ Muklis, dan Thoatul, Pengaruh DPK, Inflasi, dan NPF terhadap pembiayaan UKM, Studi pada Bank Syariah di Indonesia 2012-2013, *Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V. No. 2, Agustus 2016*

analisa yang penulis gunakan yaitu kuantitatif analisis regresi linier berganda dengan pertimbangan R², Uji T-test, Uji F, serta uji asumsi klasik yaitu uji normalitas multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Penelitian Muklis dan Thoatul Wahdaniya dengan judul Pengaruh DPK, Inflasi, dan NPF terhadap pembiayaan UKM, Studi pada Bank Syariah di Indonesia 2012-2013 dan penelitian yang saya lakukan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian Muklis dan Thoatul Wahdaniya dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada variabel dependen yang diteliti.

Debbi Chyntia Ovami (2017)⁵⁹ dengan judul pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Sukaramai. Populasi pada penelitian ini berjumlah sebanyak 36 bulan yaitu Data Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2016. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada variabel independen yang diteliti yaitu sama-sama menggunakan variabel *Non Performing Financing*. Sedangkan perbedaan pada penelitian *Debbi Chyntia Ovami* dengan judul pengaruh *Non Performing Financing* yaitu variabel independen yang digunakan hanya satu, sedangkan yang saya teliti ada 3 variabel.

Murniati dan Firsta (2018) dengan judul Pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri periode

⁵⁹ Debbi Chyntia Ovami, *pengaruh non performing financing terhadap pembiayaan musyarakah*, jurnal riset Akuntansi & bisnis Vol. 17 No. 2, September 2017

2011-2016. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri (BSM) dari periode 2012-2016. Pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling*. Analisis data dengan regresi logistik dan uji t untuk melihat Pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA terhadap pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016. Persamaan penelitian yang dilakukan Murniati dan Firsta dengan penelitian yang saya lakukan adalah NPF berpengaruh terhadap pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah terletak pada Dana Pihak Ketiga.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisi tentang teori atau konsep yang mendukung dalam sebuah penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Penelitian ini berjudul pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan inflasi terhadap pembiayaan musyarakah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.


Pembiayaan macet atau NPF adalah pembiayaan tidak lancar atau pembiayaan dimana debitur tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan.⁶⁰

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang menjadi perhatian berbagai pihak. Inflasi tidak hanya menjadi perhatian masyarakat umum, tetapi juga menjadi perhatian dunia usaha, bank sentral, dan pemerintah.

⁶⁰ Ibid..., hlm.439

Pembiayaan musyarakah adalah sebuah kerja sama yang dibentuk untuk melakukan proyek tertentu, biasanya dalam jangka waktu yang terbatas. Hal tersebut mirip dengan usaha gabungan. Semua pihak terlibat dalam keuangan bisnis. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang disetujui dan kerugian dibagi berdasarkan besarnya kontribusi modal.

Gambar 2.1



H. Hipotesis Penelitian

Sesuai pemikiran peneliti hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H₂ : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H₃ : Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- H₄ : Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia